

LKjIP



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**



**SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
KAB. BONE**

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

LKj Satuan Polisi Pamong Praja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Komitmen dalam penyusunan LKj Satuan Polisi Pamong Praja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 5 (lima) indikator kinerja utama, terdapat 5 (lima) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Berkenaan dengan itu, LKj Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Terima kasih

Watampone, 10 Februari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bone**



A.AKBAR, S.Pd.,M.Pd.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP.19691120 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum.....	1
B. Organisasi	2
C. Isu Strategis	6
D. Aspek Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Tujuan Sasaran	8
B. Strategi dan Arah Kebijakan	9
C. Indikator Kinerja Utama	11
D. Perjanjian Kinerja	14
E. Standar Penilaian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan Umum	55
B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip

akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2019, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKjIP ini adalah:

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk Memberi panduan bagi evaluator untuk :

- a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
- d. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah bagi pejabat dan staf pelaksana.
- e. Menjadi bahan acuan bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.

B. Organisasi

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.


2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- f) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- g) Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;
- h) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- i) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi


Gambar 1.1. **STRUKTUR ORGANISASI**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE



Sumber Data: Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Grafik Data PNS Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Golongan Ruang



Sumber Data: DUK Satpol PP Tahun 2023



C. Isu Strategis

Meski keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan di kemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. Pelaksanaan kerjasama antar Instansi, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
7. Pelaksanaan koordinasi intelejen daerah;

8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan

9. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, telah di rumuskan sasaran sesuai dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dan mendukung visi dan misi bupati sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan);
- 2) Menurunnya jumlah kasus pelanggaran Perda;
- 3) Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan;
- 4) Menurunnya kasus penyakit masyarakat;
- 5) Menurunnya kasus kriminalitas

D. Aspek Strategis Organisasi

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan Aplikasi SAPPA BONE, merupakan sistem aplikasi pengaduan masyarakat yang berbasis online sehingga bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran Peraturan Daerah atau peraturan Bupati serta gangguan keamanan dan kenyamanan serta ketertiban umum, dapat dengan cepat dan akurat melaporkannya melalui Aplikasi tersebut dan akan ditindaklanjuti segera oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun mekanisme alur kerja aplikasi SAPPA BONE dapat dilihat melalui barcode berikut:



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran pada Renstra dan kaitannya dengan Misi Kabupaten

Tabel 2.1. Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun ke-		
		2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Sakip oleh APIP	B	BB	BB
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100%	100%	100%
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan Diselesaikan	100%	100%	100%
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468	4468	4468

Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	4 %	4,17%	4,35%
Berkurangnya Kasus Kriminalitas	Angka Kriminalitas	783	704	634
	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100%	100%	100%

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihnya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

Tabel 2.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan dengan Visi dan Misi Bupati

VISI	:	Sejahtera			
MISI III	:	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan kenyamanan lingkungan	1	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran K3	1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1 Menyiapkan Tenaga Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

VISI	:	Mandiri			
MISI I	:	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			
VISI	:	Sejahtera			
MISI VI	:	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	2	Menurunnya jumlah kasus Pelanggaran Perda	2	Pengawasan dan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait	2 Melaksanakan Kerjasama dengan aparat Penegak hukum dan Instansi terkait dalam Pelaksanaan Pengawasan perda dan Hukum
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Menjaga ketertiban dan Keamanan	1	Banyaknya Masyarakat Yang Berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	1	Pemberdayaan Satuan Pengamanan Lingkungan	1 Melaksanakan pelatihan dan Pembinaan Serta Menyiapkan Kebutuhan Operasional Anggota Linmas
Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyakit Masyarakat		Menurunnya jumlah kasus Penyakit Masyarakat		Penertiban Lokasi Rawan Penyakit Masyarakat	Melaksanakan Penyuluhan Dan Penertiban lokasi rawan Penyakit Masyarakat

Sumber Data: Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.



Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Laporan yang Ditangani dan Diselesaikan}}{\text{Jumlah Laporan Pelanggaran K3}} \times 100\%$	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Yang Ditangani dan Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat di Seluruh Wilayah Kecamatan	Bidang Perlindungan Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.	Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Kasus Tahun (n)}}{\text{Jumlah Kasus Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Bimbingan Masyarakat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE

5.	Menurunnya Kasus Kriminalitas	Angka Kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	Polres Bone, Seksi Data dan Informasi Bidang Linmas Satpol PP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Kasus yang Ditangani}} \times 100\%$		

Sumber Data: Peraturan Bupati Bone No.101 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone No.87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone



D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	6.733.824.547
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	8.517.876.710
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang Ditangani dan	100 %		

	Diselesaikan			
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah / Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468 Orang		
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	4,17 %		
Menurunnya Kasus Kriminalitas	Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100 %		
Jumlah				15.251.701.257

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja

“Untuk melihat Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai Staf

Silahkan Scan Barcode di samping” ▶▶▶



E. Standar Penilaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5. Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/Tidak berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 tahun 2015, yang terdiri:

Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

Metode Pengukuran untuk Adipura

Kategori	Skor
Adipura Kencana	7 (tujuh)
Adipura	6 (Enam)
P2	5 (Lima)
P1	4 (Empat)



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

Tujuan 1:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran 1.1:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator:

⇒ Predikat nilai Sakip oleh APIP

Tujuan 2:

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah.

Sasaran 2.1:

Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) dengan indikator :

⇒ Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan.

Sasaran 2.2 :

Menurunnya kasus pelanggaran Perda dengan indikator :

⇒ Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan.

Tujuan 3:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Sasaran 3.1:

Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator:

⇒ Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Tujuan 4:

Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat.

Sasaran 4.1:

Menurunnya kasus penyakit masyarakat, dengan indikator :

⇒ Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat

Sasaran 4.2 :

Menurunnya kasus kriminalitas, dengan indikator :

⇒ Jumlah angka kriminalitas

⇒ Persentase angka kriminalitas yang tertangani.

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Keterangan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	BB	A*	120 %*	Sangat Tercapai*
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	Tercapai
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	100 %	100 %	100 %	Tercapai

direalisasikan karena capaian kinerja 100 % sudah mencapai target, kecuali Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang memiliki capaian 22,18 % dan target tidak tercapai.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	C	CC	BB	A	A*	-	100%	106%	150%	120%*	-
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE

Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0 Orang	4468 Org	4468 Org	3280 Org	991 Org	-	100%	100%	73,41 %	22,18 %	-
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	0 %	1,82%	-11,25%	4%	4,17%	-	47,27%	-347%	100%	100%	-
Menurunnya Kasus Kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	1.073 Kasus	1.224	799	817	790	-	85,92%	108,16%	95,65%	87,78%	-

Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-
--	------	------	------	------	---	---	------	------	------	------	---

Sumber Data: Diolah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di empat tahun Rencana Strategis yang sudah dilaksanakan dapat dikatakan sudah memenuhi target dengan persentase capaian 100 %, kecuali jumlah cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat yang belum mencapai target karena hanya memiliki capaian 22,18 %, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tujuan 1: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Sasaran 1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Indikator : Nilai Sakip oleh APIP Pada Tahun 2022 dengan perkiraan realisasi kinerja A atau capaian kinerja 120 % atau melampaui target sebanding dengan tahun 2021 dengan predikat A juga.

Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah

Sasaran 2.1: Menurunnya pelanggaran kasus K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)

Indikator : Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan Pada Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 % atau mencapai target sebanding dengan Tahun 2021 dengan capaian 100% juga.

Sasaran 2.2 : Menurunnya kasus pelanggaran Perda

Indikator : Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani pada tahun 2022 diselesaikan dengan realisasi 100% dan capaian kinerja

sebesar 100 % atau mencapai target sebanding dengan capaian pada tahun 2021.

Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Sasaran 3.1: Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Indikator : Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) pada tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 991 orang atau dengan capaian kinerja sebesar 22,18 % dan belum mencapai target dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan dengan realisasi kinerja sebesar 3.280 orang atau dengan capaian kinerja 73,41%.

Tujuan 4: Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat

Sasaran 4.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

Indikator : Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat pada Tahun 2022 dengan realisasi kinerja sebesar 4,17 % atau dengan capaian kinerja sebesar 100 % atau mencapai target dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi kinerja 4% atau dengan capaian kinerja 100% juga.

Sasaran 4.2: Menurunnya kasus kriminalitas

Indikator : Persentase angka kriminalitas yang tertangani pada tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 % atau mencapai target dibandingkan dengan tahun 2021 dengan capaian kinerja 100% juga.

3. Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah

sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja Tahun 2022
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%
Penegakan Peraturan daerah	Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	100 %	100%	100%	100%	100%	-	100%
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	4468 Org	4468	4468	3280	991	-	22,18%
Meningkatkan	Persentase penurunan kasus	4 %	0 %	3,85%	4 %	4,17%	-	104,25

Peran Masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat	penyakit masyarakat							
	Angka kriminalitas	634	1.224	799	817	790	-	75,39%
	Persentase angka kriminalitas yang tertangani	84,27 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	118,66%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip oleh APIP	B	B	BB	BB	A	-	150%

Sumber Data: Diolah Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone pada Tahun 2023

Berdasarkan table 3.3. di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan indikator pelanggaran k3 dan kasus pelanggaran Perda realisasi kinerja pada tahun 2022 mencapai 100% dengan capaian 100% juga, dan indikator Cakupan petugas perlindungan masyarakat realisasi kinerja pada tahun 2022 mencapai 991 orang dengan capaian 22,18%, dan indicator penurunan kasus penyakit masyarakat pada tahun 2022 mencapai 4,17% dengan capaian 104,25%, dan indicator Angka kriminalitas pada tahun 2022 mencapai 790 dengan capaian 124,60%, dan indicator kriminalitas yang tertangani pada tahun 2022 mencapai 100% dengan capaian 118,66%, dan indicator nilai sakip oleh APIP mencapai nilai A dengan capaian 150%.

4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya serta dengan Kabupaten/Kota yang Setara/Sekitar

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 3.4. Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal

/Standar Nasional Lainnya(jangan ada nilai)

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Pelayanan Minimal	
				Target 2022	Realisasi 2022
1.	-	-	-	-	-

5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel. 3.5. Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110	90= \leq s/d<110	60= \leq s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman			120 %*	√			

dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	120 %*		√			
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	100 %		√		
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan	100 %	100 %		√		
Meningkatnya							

Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	22,18 %	22,18 %			√	√
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	100 %	100 %			√	
Menurunnya kasus kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	89,12%	94,56 %			√	√

Persentase angka kriminalitas yang tertangani	100%			√		
Rata-rata		89,34%		√		

Sumber Data: Penilaian Mandiri oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone dan Polres Bone.

Berdasarkan data pada tabel 3.5. diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 dalam kategori *Berhasil* yakni nilai capaian 100 %, kecuali jumlah cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat yang hanya mencapai 22,18%

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1.1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian tujuan/sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator Nilai Sakip oleh APIP menunjukkan predikat *Sangat Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 120 %

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Nilai Sakip oleh APIP**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat mencapai nilai yang ditargetkan berupa penilaian atas

fakta obyektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Nilai Sakip oleh APIP dalam kategori *sangat berhasil*, yaitu tercapai 120 % dengan realisasi sebesar 120 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Perencanaan kinerja berorientasi hasil
2. Penyajian perbandingan data kinerja yang memadai

Pencapaian di atas telah *mencapai target*, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Belum optimalnya penyusunan indikator kinerja individu
2. Data kinerja yang terkumpul belum terorganisir dengan baik

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Nilai Sakip oleh APIP antara lain:

1. Menindaklanjuti penyusunan indikator kinerja individu
2. Mengorganisir data kinerja yang terkumpul dengan baik.

Sasaran 2.1: Menurunnya kasus pelanggaran K3

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya kasus pelanggaran K3” dengan indikator “Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100 %

- ***Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan***

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat menangani dan menyelesaikan pelanggaran K3 (Ketertiban,Kebersihan, dan Keindahan).

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Sinergi yang baik antara pihak terkait seperti Kepolisian

2. Kecepatan respon anggota Satpol PP terhadap pelanggaran.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelesaian kasus pelanggaran K3 belum memadai
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran K3.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase kasus pelanggaran K3 yang diselesaikan antara lain:

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung penyelesaian kasus pelanggaran K3
2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran K3.

Sasaran 3.1: Menurunnya kasus pelanggaran Perda

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya kasus pelanggaran Perda dan Perkada” dengan indikator “Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 100 %

- ***Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan***

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Adanya Sistem Aplikasi Pengaduan yang dimiliki oleh Satpol PP yaitu SAPP Bone sehingga dapat dengan cepat dan tanggap mengeksekusi semua pengaduan yang masuk terkait pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Sinergi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada belum memadai
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan antara lain:

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung penyelesaian kasus pelanggaran Perda
2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam penyelesaian kasus pelanggaran Perda dan Perkada.

Sasaran 4.1: Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan” dengan indikator “Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)” menunjukkan predikat *Cukup Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 73,41 %

- **Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat membina dan melibatkan Petugas Perlindungan Masyarakat di seluruh Desa Kecamatan yang ada di Kab.Bone.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)” dalam kategori *cukup berhasil*, yaitu tercapai 73,41 % dengan realisasi sebesar 73,41 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Adanya Petugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang dibentuk di Kecamatan tertentu.
2. Sinergi yang baik antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam hal ini adalah kecamatan.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Petugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang dibentuk belum mencakup seluruh Desa Kecamatan yang ada di Kab. Bone
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam pembentukan Satgas Linmas di seluruh Desa Kecamatan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Jumlah Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) antara lain:

1. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan Satuan Petugas Perlindungan Masyarakat di seluruh Desa Kecamatan secara bertahap
2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam pembentukan Satgas Linmas di seluruh Desa Kecamatan.

Sasaran 5.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya kasus penyakit masyarakat” dengan indikator “Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capain rata-rata 100 %

- ***Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat***

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dapat mengatasi dan menangani kasus penyakit masyarakat dan dapat menekan kasus sehingga terjadi penurunan kasus penyakit masyarakat.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator “Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat” dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100 % dengan realisasi sebesar 100 % dari target 100 % hal ini karena:

1. Sinergi yang baik antara pihak terkait seperti Kepolisian
2. Adanya Sistem Aplikasi Pengaduan yang dimiliki oleh Satpol PP yaitu SAPP Bone sehingga dapat dengan cepat dan tanggap mengeksekusi semua pengaduan kasus penyakit masyarakat.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam penyelesaian kasus penyakit masyarakat
2. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya tercukupi dalam menyelesaikan kasus penyakit masyarakat.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat antara lain:

1. Melakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung penyelesaian kasus penyakit masyarakat
2. Memenuhi kecukupan anggaran dalam penyelesaian kasus penyakit masyarakat.

Sasaran 6.1: Menurunnya Kasus Kriminalitas

Dari tabel 3.5. di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran “Menurunnya Kasus Kriminalitas” dengan 2 indikator “Jumlah Angka Kriminalitas dan Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani” menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 94,56 %.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- **Angka Kriminalitas**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan penekanan kasus angka kriminalitas yang terjadi dari tahun ke tahun.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Jumlah Angka Kriminalitas dalam kategori cukup *berhasil*, yaitu tercapai 89,12 % dengan realisasi sebesar 790 kasus dari target 704 kasus hal ini karena:

1. Giatnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian

2. Unit Deteksi Dini pencegahan kasus kriminalitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah berjalan namun belum berjalan secara optimal.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait bahayanya kriminalitas.
2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS masih kurang sehingga dalam mencegah kasus kriminalitas itu kurang optimal.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan kinerja dalam hal menekan jumlah angka kriminalitas antara lain:

1. Menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara bertahap tentang bahaya tindak kriminalitas di kalangan masyarakat.
2. Mengusulkan formasi jabatan-jabatan tertentu dalam perekrutan CPNS di tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

- **Persentase Angka Kriminalitas yang Tertangani**

Definisi: Menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah dalam menangani kasus kriminalitas yang terjadi.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator Persentase kasus kriminalitas yang tertangani dalam kategori *berhasil*, yaitu tercapai 100% dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% hal ini karena:

1. Semua laporan/pengaduan yang masuk ditindaklanjuti dengan sigap oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat langsung ditangani.
2. Adanya sistem informasi pengaduan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu aplikasi SAPP Bone yang mana dapat langsung ditangani ketika ada laporan yang masuk.

Pencapaian di atas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Terbatasnya anggaran yang dimiliki untuk penanganan kasus kriminalitas.
2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung penanganan kasus kriminalitas.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk meningkatkan Persentase angka kriminalitas yang tertangani antara lain:

1. Memberikan anggaran yang cukup untuk menangani kasus kriminalitas yang bersinergi dengan kepolisian.
2. Memfasilitasi dalam pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanganan kasus kriminalitas.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:

Tabel 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya %
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
A	B	C	d	e (d/c x100%)	F	G	h (g/f x 100%)	i
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Nilai Sakip oleh APIP	BB	A*	120 %	6.733.824.547	6.612.919.541	98,20%	98,99%
Menurunnya Kasus Pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)	Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	8.517.876.710	8.443.791.388	99,13%	98,99%
Menurunnya Kasus Pelanggaran Perda	Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan	100 %	100 %	100 %				

	diselesaikan							
Meningkatnya Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Jumlah cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	4468 orang	3280 orang	73,41 %				
Menurunnya Kasus Penyakit Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat	4,17 %	4,17 %	100 %				
Menurunnya kasus kriminalitas	Jumlah Angka Kriminalitas	704	790	89,12%				
	Persentase angka kriminalitas yang tertangani	100%	100%	100%				

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Bone

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Nilai Sakip oleh APIP dengan capaian kinerja 120 % dan capaian anggaran 98,20 %, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,99 %.
2. Indikator Persentase Pelanggaran K3 yang diselesaikan, Persentase Kasus Pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan, Jumlah cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), Persentase Penurunan Kasus Penyakit Masyarakat, Persentase angka kriminalitas yang tertangani dengan capaian kinerja 100 % dan capaian anggaran 99,13 %, menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 98,99 %.

7. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Tabel 3.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tujuan/ Sasaran/ Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja	Nilai Sakip oleh APIP	100%	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	Memutasi PNS pada waktu yang tepat
			Kegiatan perencanaan,	Persentase dokumen				

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BONE

			penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Satpol PP	100%	100%	100%	
			Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Satpol PP	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
			Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan Satpol PP	100%	98,05%	98,05%	Memutasi PNS pada waktu yang tepat
			Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan beserta tambahan penghasilan bulanan ASN	14 kali	14 kali	100 %	Memutasi PNS pada waktu yang tepat

			Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase aparat perangkat daerah yang berkinerja baik dalam pelaksanaan tugas	100%	100%	100%	Menggunakan sisa anggaran yang bisa dipakai/diubah kegiatannya
			Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang	2 Orang	100%	Menggunakan sisa anggaran yang bisa dipakai/diubah kegiatannya
			Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	Persentase laporan periodic ikhtisar hasil pelaksanaan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	99,71%	99,71 %	Menggunakan sisa anggaran yang bisa dipakai/diubah kegiatannya
			Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket penyediaan ATK penunjang administrasi	12 Paket	12 Paket	100%	

				perkantoran				
			Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4 Paket	4 Paket	100%	
			Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana dan kebutuhan	6 Tabloid	6 Tabloid	100%	
			Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi aparat Satpol PP dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	20 Kali	20 Kali	100%	Menggunakan sisa anggaran yang bisa dipakai / diubah kegiatannya
			Kegiatan	Persentase laporan				

			penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	periodik ikhtisar hasil pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	Menggunakan sisa anggaran yang bisa dipakai / diubah kegiatannya
			Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%	Menggunakan sisa anggaran yang bisa dipakai / diubah kegiatannya
			Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	6 orang	6 orang	100%	
			Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase laporan periodik ikhtisar hasil pemeliharaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan penunjang urusan	100%	100%	100%	

				perangka t daerah				
			Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang memperoleh jasa pemeliharaan	7 unit	7 unit	100%	
Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan		Program peningkatan ketertaman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketertaman dan ketertiban umum masyarakat	100%	100%	100%	
Menurunnya kasus pelanggaran Perda	Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan		Kegiatan penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum yang dilakukan	100%	100%	100%	

Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)		Sub kegiatan Pencegahan gangguan ketertaman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanaan dan pengawasan	Jumlah kegiatan pencegahan gangguan ketertaman dan ketertiban umum	2 kegiatan	2 kegiatan	74 %	Menggunakan sisa anggaran yang dialihkan/diubah kegiatannya
			Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah kegiatan peningkatan SDM	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	Menggunakan sisa anggaran yang dialihkan/diubah kegiatan lainnya
Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat		Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketertaman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan	Jumlah petugas/personel yang terlibat dalam penindakan atas gangguan ketertaman	489 orang	489 orang	100%	

			Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	man dan ketertiban umum				
Menurunnya kasus kriminalitas	Angka kriminalitas		Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase penurunan angka kriminal	100%	100%	100%	
	Persentase angka kriminalitas yang tertangani		Sub kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	Presentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan umum perda	100%	100%	100 %	

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Bone dan Instansi / Lembaga yang terkait

Berdasarkan tabel 3.7. tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator 1.1.1: Nilai Sakip oleh APIP

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah

Sasaran 2.1: Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)

Indikator 2.1.1: Persentase pelanggaran K3 yang diselesaikan

Sasaran 2.2: Menurunnya kasus pelanggaran Perda

Indikator 2.2.1: Persentase kasus pelanggaran Perda yang ditangani dan diselesaikan

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 100% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Sasaran 3.1: Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Indikator 3.1.1: Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

dengan target 100% telah **Berhasil** tercapai sebesar 73,41% atau tercapai 73,41%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Tujuan 4: Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat

Sasaran 4.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

Indikator 4.1.1: Persentase penurunan kasus penyakit masyarakat

Sasaran 4.2: Menurunnya kasus kriminalitas

Indikator 4.2.1: Jumlah angka kriminalitas

Indikator 4.2.2: Persentase angka kriminalitas yang tertangani

dengan target 4% telah **Berhasil** tercapai sebesar 4% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program:

- Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2021 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapain kinerja tahun berikutnya, yaitu:

Tujuan 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran 1.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Melaksanakan tata kelola manajemen perkantoran dengan efektif dan efisien
2. Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya aparatur Satpol PP

Tujuan 2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah

Sasaran 2.1: Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan)

1. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Bone.

Sasaran 2.2: Menurunnya kasus pelanggaran Perda

1. Meningkatkan upaya pre-emptif, prefentif dan represif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Tujuan 3: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan

Sasaran 3.1: Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan

1. Meningkatkan sinergitas dalam upaya peningkatan fungsi dan peran Satuan Perlindungan Masyarakat.

Tujuan 4: Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat

Sasaran 4.1: Menurunnya kasus penyakit masyarakat

1. Senantiasa mengedukasi masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat dan cara mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.

Sasaran 4.2: Menurunnya kasus kriminalitas

1. Mengoptimalkan pelayanan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Bone

B. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp 15.251.701.257 (Lima belas miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8. Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan 1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja			
Sasaran 1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Satuan Polisi Pamong Praja			
PROGRAM : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.733.824.547,-	Rp 6.612.919.541,-	98,20 %
Tujuan 2 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan Peraturan Daerah			
Sasaran 1.1 Menurunnya kasus pelanggaran K3 (Ketertiban,			

Kebersihan, dan Keindahan)			
Sasaran 2.1 Menurunnya kasus pelanggaran Perda			
Tujuan 3 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan			
Sasaran 3.1 Meningkatnya masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan			
Tujuan 4 Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyakit masyarakat			
Sasaran 4.1 Menurunnya kasus penyakit masyarakat			
Sasaran 4.2 Menurunnya kasus kriminalitas			

PROGRAM :			
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 8.517.876.710,-	Rp 8.443.791.388,-	99,13 %
Total	Rp 15.251.701.257	Rp 15.056.710.929	98,72 %



BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Simpulan Umum

Rata-rata capaian kinerja satuan polisi pamong praja tahun 2022 sebesar 89,45%. Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Satuan Polisi Pamong Praja juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah.

Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA), yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ke depan. Bagi instansi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

